

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KELURAHAN PELABUHAN

JL. IMAM BONJOL Gg. Darma No.47 RT.14 **SAMARINDA**

KEPUTUSAN LURAH PELABUHAN NOMOR: 800/0681/400.03.002

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK **KELURAHAN PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH PELABUHAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik, efektif dan effisien dalam melayani masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik di Kelurahan Pelabuhan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayamam Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Menejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (BNRI Tahun 2014 Nomor 61);
- 10.PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- 11.PermenPANRB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa Pelayanan Publik;
- 12.PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyususnan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
- 13. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelyanan Publik;
- 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyususnan Standar Pelayanan;
- 16. Perwali Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyususnan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Penetapan Jam Pelayanan di Kelurahan Pelabuhan

KEDUA

- : Jam Pelayanan di Kelurahan Pelabuhan adalah sebagai berikut :
 - 1. Jam Layanan Administrasi:
 - a. Untuk hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00- 16.00 WITA
 - b. Untuk hari Jum'at Pukul 08.00- 15.00 WITA Istirahat 11.30-13.00 WITA
 - 2. Jam Pelayanan Pengaduan/Konsultasi melalui telpon dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan

diadakan perubahan dan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Samarinda

Pada tanggal :

11 Januari 2022

Lurah Pelabuhan,

FIRMAN SALEH, SE, M.SI

NIP. 197410031994021002

JAM PELAYANAN DI KELURAHAN PELABUHAN ADALAH :

- a. UNTUK HARI SENIN S/D KAMIS
 PUKUL 08.00 16.00 WITA
- b. UNTUK HARI JUM'AT
 PUKUL 08.00 15.00 WITA
 ISTIRAHAT 11.30 13.00 WITA

FOTO JAM KERJA




FOTO KEGIATAN WARGA YANG DATANG

